



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 317 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 299 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
RANGKA PENYESUAIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 sampai dengan Nomor 11 Tahun 2012, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 299 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan perlunya penegasan terhadap pengertian perubahan dalam materi pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 299 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 299 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 299 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENYESUAIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 299 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak terdapat perubahan.
- (2) Bagi Kepala SKPD yang mengalami perubahan, tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran sampai dilakukan serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi SKPD sebagai berikut:
- a. Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut, sebagai pemecahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut;
 - b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, sebagai penggabungan dari Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Garut dan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Garut; dan
 - c. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, sebagai penggabungan dari Kantor Penanaman Modal Kabupaten Garut dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
- (4) Bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran untuk program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran untuk program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012, kecuali untuk pelaksanaan anggaran program dan kegiatan yang berada pada Bidang Kebersihan;
 - c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran untuk program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012.
- (5) Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan yang berada pada Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak terdapat perubahan.
- (2) Bagi Kepala SKPD yang mengalami perubahan, tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang sampai dilakukan serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(4) Bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang untuk penggunaan barang yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang untuk penggunaan barang yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012, kecuali untuk penggunaan barang yang berada pada Bidang Kebersihan;
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang untuk penggunaan barang yang menjadi kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 7 - 2012**

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 7 - 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 36**

(4) Bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang untuk penggunaan barang yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang untuk penggunaan barang yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012, kecuali untuk penggunaan barang yang berada pada Bidang Kebersihan;
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut tetap melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang untuk penggunaan barang yang menjadi kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut setelah tanggal 27 Juli 2012.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 7 - 2012
BUPATI GARUT,**

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 7 - 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 36**